



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 1970
TENTANG
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN BANGUNAN NEGARA "AMARTA
KARYA" MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Perusahaan Bangunan Negara "Amarta Karya" yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 No. 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2467) setelah melalui penelitian dan penilaian, dapat memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21);

Meningat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah;
3. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1969;
4. Undang-undang No. 9 tahun 1969;
5. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN BANGUNAN NEGARA "AMARTA KARYA" MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

Pasal 1

- (1) Perusahaan Bangunan Negara "Amarta Karya", selanjutnya disebut PN. "Amarta Karya" yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1962. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 NO. 37) dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40).
- (2) Dengan dialihkannya bentuk PN. "Amarta Karya" menjadi PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, PN. "Amarta Karya" dinyatakan bubar pada saat pendirian PERSERO tersebut.
- (3) Semua hal-hal yang bertalian dengan pelaksanaan pembubaran PN. "Amarta Karya" sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II

MODAL PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Modal dari PERSERO tersebut dalam ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam PN. "Amarta Karya" sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Modal PERSERO tersebut dalam ayat (1) pasal ini terbagi atas saham prioritas dan saham biasa dengan ketentuan bahwa pada saat pendirian PERSERO termaksud seluruh saham-sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

(3) Neraca ...